



Jakarta, 19 Januari 2017
No: 033/MGT/MEDC/I/2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Dr Wahidin No. 1
Jakarta
U.p.: **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pelaporan Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 31"), (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Januari 2017, PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") telah menandatangani Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No.83, di hadapan Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku *Arranger*, Agen Fasilitas dan Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian *USD 230,000,000 Credit Facility* tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani antara Medco Natuna Pte. Ltd ("**Medco Natuna**"), anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Perjanjian Credit Facility**"), yang mana Perjanjian *Credit Facility* ini merupakan *refinancing* dari perjanjian kredit dengan salah satu bank asing yang terangkum di dalam satu transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan di bulan November 2016 sesuai ketentuan Peraturan No. IX.E.2, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penjaminan	:	Jaminan Perusahaan
Nilai Penjaminan	:	Sebesar jumlah baki debet
Tujuan Penjaminan	:	Kesanggupan menjamin kewajiban pembayaran Medco Natuna termasuk menyediakan, membayar, menutup atau menanggung kekurangan dana tunai pada kas Medco Natuna apabila Medco Natuna tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian <i>Credit Facility</i> .
Jangka Waktu	:	Berlaku hingga selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2018.

Transaksi pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan ini merupakan transaksi material yang dikecualikan dari Peraturan No. IX.E.2 karena jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada bank atas pinjaman yang diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan ataupun perusahaan terkendali. Namun demikian, Perseroan tetap memenuhi ketentuan POJK No. 31 untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan.

Sy + P

PT Medco Energi Internasional Tbk
The Energy 53rd Fl., SCBD Area Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190

Tel +62-21 2995.3000
Fax +62-21 2995.3001
www.medcoenergi.com



MEDCOENERGI

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk

Anthony R. Mathias
Direktur

ft
sy